

BAB 16
KONTRAK BERJANGKA EMAS GOLDGR

1601. DEFINISI
Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Kontrak Berjangka ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

GOLDGR	Adalah simbol Spesifikasi Kontrak Emas dalam satuan 100 (seratus) Gram/Lot, dan dalam mata uang Rupiah.
Bulan Kontrak	Bulan yang tersedia untuk transaksi Kontrak Berjangka Emas.
Kontrak Bulan Spot	Kontrak terdaftar untuk diperdagangkan yang memiliki jangka waktu jatuh tempo yang terdekat.
Emas	Emas yang sesuai dengan tingkat mutu sebagaimana yang disebut dalam pasal 1605.
Pemberitahuan Penyerahan	Pemberitahuan kepada Lembaga Kliring yang dilakukan oleh Anggota Kliring Penjual yang bermaksud untuk melakukan penyerahan emas dalam rangka menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangkanya.
Pemberitahuan Penerimaan	Pemberitahuan kepada Lembaga Kliring yang dilakukan oleh Anggota Kliring Pembeli yang bermaksud untuk melakukan penerimaan emas dalam rangka menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangkanya.
Pengelola Tempat Penyimpanan	Perusahaan pemilik tempat penyimpanan atau pemegang hak pengelolaan tempat penyimpanan.
Pengujian Mutu	Pengujian yang dilakukan dengan menguji kualitas dan kuantitas emas oleh Pengelola Tempat Penyimpanan yang terdaftar di Bursa.
Satuan Kontrak/Lot	Jumlah Emas yang mutunya memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Bursa dengan berat bersih 100 (seratus) Gram
Sertifikat Mutu	Sertifikat yang menyatakan kualitas dan kuantitas Emas sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1605.
Bukti Simpan Emas	Dokumen atas unjuk yang dapat dipindah-tangankan. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai bukti penyimpanan emas layak serah.
Tempat Penyimpanan Terdaftar	Tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh bursa sebagai tempat penyimpanan emas yang layak serah dalam rangka penyelesaian kontrak berjangka.

- 1602. KETENTUAN UMUM**
Perdagangan Kontrak Berjangka Emas tunduk pada Peraturan Bursa serta Peraturan Kliring, sepanjang tidak ditentukan lain secara khusus dalam bab ini.
- 1603. BULAN KONTRAK**
Perdagangan untuk setiap hari perdagangan dilaksanakan pada 12 bulan berturut-turut dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Bursa.
- 1604. HARI DAN JAM PERDAGANGAN**
1. Hari perdagangan adalah hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat.
 2. Jam perdagangan adalah pukul 07.00 pagi s/d 04.30 pagi WIB (03.30 WIB pagi selama Daylight Saving Time).
 3. Hari Perdagangan Terakhir adalah hari kerja terakhir pada Bulan Kontrak Spot. Apabila hari tersebut merupakan hari libur, maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sebelum hari libur dimaksud.
- 1605. MUTU EMAS**
1. Mutu Emas yang dapat diserahkan untuk pemenuhan penyelesaian kontrak adalah berbentuk batangan dengan kemurnian 9999, yang dibubuhi angka seri, kemurnian dan stempel dari supplier/refineri yang diakui oleh London Bullion Market Association (LBMA), dilengkapi dengan Sertifikat Mutu yang dikeluarkan oleh Supplier.
 2. Penjual dapat menyerahkan Emas dengan kemurnian minimum 9950. Dalam hal ini Pembeli akan mendapatkan discount yang proporsional.
 3. Kemurnian di bawah 9950 ditolak.
- 1606. SATUAN KONTRAK /LOT**
Satuan kontrak/lot adalah 100 (seratus) Gram, dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam lot yang jumlahnya 100 (seratus) Gram atau kelipatannya.
- 1607. HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM (TIK)**
1. Harga ditetapkan dalam mata uang Rupiah per Gram
 2. Perubahan harga minimum (Tik) adalah Rp. 100,- per Gram atau kelipatannya.
- 1608. HARGA PENYELESAIAN**
Harga penyelesaian pada hari perdagangan ditetapkan berdasarkan:
1. Harga terakhir yang terjadi menjelang penutupan (last done).
 2. Jika kondisi abnormal maka harga penyelesaian ditetapkan oleh Bursa bersama-sama dengan Lembaga Kliring setelah berkonsultasi dengan Komite Produk.
- 1609. BATAS PERUBAHAN HARGA**
Jika harga menyentuh di atas/di bawah 3% dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka perdagangan akan dihentikan selama 15 menit, kemudian Batas Perubahan Harga berikutnya akan diperlebar berdasarkan ketetapan Bursa setelah berkonsultasi dengan Komite Produk sesuai dengan Peraturan Bursa.
- 1610. BATAS POSISI**
Jumlah maksimum beli atau jual netto setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya adalah 5000 lot untuk satu Bulan Kontrak atau gabungan seluruh Bulan Kontrak. Pihak yang melakukan transaksi lindung nilai bonafide akan diberikan batas posisi khusus.

- 1611. POSISI WAJIB LAPOR**
Posisi beli atau jual netto yang dikuasai satu pihak, yang mencapai 1500 lot atau lebih untuk satu Bulan Kontrak, pada saat penutupan Hari Perdagangan harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa.
- 1612. SATUAN PENYERAHAN**
1. Satuan penyerahan fisik terdiri dari 1 (satu) lot atau kelipatannya.
 2. Pelaksanaan penyerahan Emas dapat dilakukan dalam lot yang terpisah masing-masing 100 (Seratus) Gram, sehingga pelaksanaannya dapat terdiri atas satu atau lebih Bukti Simpan Emas
 3. Emas yang diserahkan harus jelas status kepemilikannya, bukan merupakan komoditi yang sedang dipersengketakan, atau tidak sedang dijadikan jaminan untuk menjamin pelaksanaan atau kewajiban apapun.
- 1613. PROSES KLIRING DAN PENYELESAIAN KEUANGAN**
- A. PEMBERITAHUAN PENYERAHAN/PENERIMAAN**
1. Sebelum memasuki bulan jatuh tempo/kontrak bulan spot, Lembaga Kliring akan mengingatkan kepada Anggota Kliring Penjual dan Anggota Kliring Pembeli untuk mempersiapkan diri melakukan penyerahan atau penerimaan fisik emas dengan:
 - a. Menambah initial margin menjadi 30%
 - b. Kelengkapan data nasabah masing-masing pihak
 - c. Dokumen Bukti Simpan Emas
 - d. Kesiapan sumber dana
 2. Sepanjang Kontrak Bulan Spot, Anggota Kliring Penjual dan Anggota Kliring Pembeli dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan/Penerimaan kepada Lembaga Kliring paling lambat Pukul 16.00 WIB pada setiap hari perdagangan.
 3. Pihak yang ingin melakukan penyerahan/penerimaan dimaksud wajib menyampaikan kepada Lembaga Kliring dengan menggunakan formulir pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dengan persyaratan:
 - a. Penjual menyerahkan Bukti Simpan Emas atas Kontrak Berjangka yang akan dilakukan Penyerahan Fisik; atau
 - b. Pembeli melakukan pembayaran atas Kontrak Berjangka yang akan dilakukan Penyerahan Fisik
- B. ALOKASI PENYERAHAN/PENERIMAAN**
Pemberitahuan Penyerahan/Penerimaan yang telah memenuhi persyaratan Penyerahan Fisik yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring, akan dialokasikan oleh Lembaga Kliring secara acak setelah jam perdagangan berakhir pada hari Pemberitahuan Penyerahan/Penerimaan tersebut, dengan persyaratan:
1. Pihak yang melakukan Pemberitahuan Penyerahan/Penerimaan masih memiliki posisi terbuka setelah penutupan perdagangan pada hari Pemberitahuan Penyerahan/Penerimaan; dan
 2. Jumlah posisi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas harus sama atau lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang tertera dalam surat Pemberitahuan Penyerahan/Penerimaan.
- C. TEMPAT PENYERAHAN/PENERIMAAN**
Emas yang akan diserahkan/diterima harus disimpan pada Tempat Penyimpanan Tendaftar yaitu: PT. Antam UBPP Logan Mulia atau tempat-tempat lain yang ditentukan Bursa. Hak untuk memilih tempat penyerahan ada pada penjual.

D. PEMBERITAHUAN ALOKASI

Selambat-lambatnya Pukul 12.00 pada hari perdagangan berikutnya setelah hari Pemberitahuan Penyerahan/Penerimaan, Lembaga Kliring menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkena Alokasi Penyerahan/Penerimaan.

E. KEWAJIBAN PIHAK YANG TERKENA ALOKASI

Selambat-lambatnya Pk 14.00 WIB pada 1 hari perdagangan setelah hari Pemberitahuan Alokasi:

1. Pihak Penjual yang terkena alokasi penyerahan, wajib menyerahkan Bukti Simpan Emas sejumlah lot yang harus diserahkan; atau
2. Pihak Pembeli yang terkena alokasi penerimaan, wajib memenuhi kewajiban keuangan sesuai yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.

F. BIAYA PENYIMPANAN

1. Semua biaya penyimpanan (termasuk biaya pengujian mutu dan asuransi, jika ada) harus dibayar oleh pihak Penjual minimal sampai dengan tanggal Bukti Simpan Emas dipindahtanggankan ke pihak Pembeli.
2. Bursa dan/atau Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang timbul dari dan/atau yang berhubungan dengan kondisi tempat penyimpanan atau kelayakan untuk penyimpanan emas atau tindakan-tindakan dari pengelola tempat penyimpanan.

G. TUGAS LEMBAGA KLIRING

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari perdagangan setelah masing-masing pihak baik Pembeli atau Penjual melakukan kewajiban yang dimaksud pada butir E, Lembaga Kliring akan:

1. Menyerahkan Bukti Simpan Emas dan Surat Persetujuan Pengeluaran Emas (SPPE) kepada pihak Pembeli; dan
2. Mengkreditkan rekening Penjual sebesar nilai kontrak yang dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual melalui Lembaga Kliring.

H. GAGAL SERAH

1. Pihak penjual yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir E dinyatakan telah melakukan gagal serah.
2. Lembaga Kliring akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang gagal serah tersebut melalui mekanisme penyelesaian secara tunai (cash settlement) dengan menggunakan harga penyerahan atau harga pasar, yang mana lebih tinggi.
3. Pihak yang dalam keadaan cidera janji harus bertanggung jawab kepada Lembaga Kliring atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak lain atas setiap transaksi yang cidera janji dimaksud. Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Kliring akan menentukan nilai kerugian yang diderita oleh pihak tersebut.

I. GAGALBAYAR

1. Pihak Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir E dinyatakan telah melakukan gagal bayar.
2. Lembaga Kliring akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang gagal bayar tersebut, melalui mekanisme penyelesaian secara tunai (cash settlement) dengan menggunakan harga penyerahan atau harga pasar, yang mana lebih tinggi.
3. Pihak yang dalam keadaan cidera janji harus bertanggung jawab kepada Lembaga Kliring atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak lain atas setiap transaksi yang cidera janji dimaksud. Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Kliring akan menentukan nilai kerugian yang diderita oleh pihak tersebut.

J. KEADAAN TERPAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Terpaksa adalah suatu keadaan diluar kesalahan dan/atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Kontrak Berjangka, yang meskipun telah diadakan upaya pencegahan dan/atau perbaikan yang wajar, tetap menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak Berjangka. Keadaan itu mungkin disebabkan oleh, tetapi tidak terbatas pada, kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, peraturan pemerintah, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh Negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, huru hara, kerusuhan, pemberontakkan, pemogokan buruh, dan wabah penyakit.
2. Apabila terjadi Keadaan Terpaksa, maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera, pada kesempatan pertama, memberitahukan keadaan itu kepada pihak lainnya dan menyusulkan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sejak kesempatan pertama tersebut. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya itu, harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Kontrak Berjangka adalah akibat langsung dari Keadaan Terpaksa itu.
3. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Terpaksa bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya dalam Kontrak Berjangka.

K. BUKTI SIMPAN EMAS

1. Pengelola tempat penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Emas untuk semua emas yang layak serah. Bukti Simpan Emas tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat Pengelola Tempat Penyimpanan, nama dan identitas pemilik emas, nomor Bukti Simpan Emas, nama dan jabatan yang menandatangani Bukti Simpan Emas dan keterangan mengenai kualitas dan kuantitas emas. Bukti Simpan Emas dikeluarkan untuk setiap lot 100 (seratus) Gram emas.
2. Bursa dan Lembaga Kliring berhak mengirimkan petugas guna melakukan pemeriksaan atas tempat-tempat penyimpanan terdaftar.
3. Apabila Bukti Simpan Emas yang telah diserahkan oleh Lembaga Kliring rusak, maka pemegang Bukti Simpan Emas harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan yang menerbitkan Bukti Simpan Emas tersebut. Berdasarkan pemberitahuan yang dimaksud, Pengelola Tempat Penyimpanan segera melaporkan kepada Bursa dan Lembaga Kliring untuk diumumkan oleh Bursa. Bukti Simpan Emas pengganti harus dibubuhi tanda duplikat secara jelas.
4. Apabila Bukti Simpan Emas yang telah diserahkan oleh Lembaga Kliring hilang, maka pemegang Bukti Simpan Emas harus segera memberitahukan hal itu kepada Pengelola Tempat Penyimpanan serta memberitahukan kepada Bursa dan Lembaga Kliring untuk diumumkan oleh Bursa. Pengelola tempat penyimpanan tidak akan mengeluarkan Emas atas Bukti Simpan Emas dimaksud sebelum memberitahukannya kepada pemegang yang melaporkan kehilangan itu. Bukti Simpan Emas pengganti harus dibubuhi tanda duplikat secara jelas.

L. PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN BUKTI SIMPAN EMAS

1. Terhadap Bukti Simpan Emas yang diterima untuk didaftarkan, Lembaga Kliring akan melakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu terhadap keabsahan atas dokumen tersebut.

2. Lembaga Kliring berhak untuk menolak Bukti Simpan Emas apabila dari pengecekan dimaksud terbukti Bukti Simpan Emas tersebut tidak sah, atau penjual dimaksud bukan pemilik, atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik, atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut atas barang yang disimpan dalam Tempat Penyimpanan.

M. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN

Tanggung jawab Pengelola Tempat Penyimpanan emas yang diperdagangkan sesuai dengan perjanjian antara Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Kliring.

N. HASIL PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKAT MUTU

1. Hasil pengujian mutu atau sertifikat mutu dalam rangka penyerahan fisik, hanya dapat dikeluarkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Penguji Mutu yang terdaftar di Bursa.
2. Berdasarkan hasil pengujian mutu oleh petugas penguji, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Penguji Mutu harus mengeluarkan dokumen hasil pengujian mutu atau Sertifikat Mutu untuk setiap lot 100 (seratus) Gram Emas dengan toleransi sesuai ketentuan.
3. Bursa dan/atau Lembaga Kliring dibebaskan dari segala tuntutan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugas Lembaga Penguji Mutu sehubungan dengan Kontrak Berjangka.

O. MASA BERLAKU HASIL PENGUJIAN MUTU

Hasil pengujian mutu yang tercantum dalam Surat bukti penyimpanan berlaku untuk jangka waktu yang sama dengan Bukti Simpan Emas yang bersangkutan.

P. PEMERIKSAAN DAN SENGKETA TERHADAP MUTU

1. Pemeriksaan terhadap mutu Emas di tempat penyimpanan harus dilaksanakan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan yang akan mengeluarkan Bukti Simpan Emas.
2. Dalam hal terjadi sengketa mengenai mutu Emas, maka uji ulang untuk penetapan mutunya dilakukan oleh Lembaga Penguji Mutu yang terdaftar di Bursa dan hasil uji ulang tersebut merupakan keputusan final.
3. Biaya pengujian mutu pada ayat (2) dibebankan kepada pihak yang dinyatakan kalah.

Q. TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGUJI MUTU

Tanggung jawab Lembaga Penguji Mutu terhadap emas yang diperdagangkan sesuai dengan perjanjian antara Lembaga Penguji Mutu dan Lembaga Kliring.

R. PENYELESAIAN KONTRAK DENGAN PEMBAYARAN TUNAI (CASH SETTLEMENT)

Apabila sampai dengan Hari Perdagangan Terakhir masih ada posisi terbuka, maka Lembaga Kliring akan menyelesaikan transaksi kontrak berjangka dengan menutup posisi yang terbuka dengan menggunakan harga penutupan pada hari perdagangan terakhir.